



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.kab.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 487/KPTS-DISDIK/III/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
ZENDING HKBP KECAMATAN RUPAT UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka dan Penuntasan Program Pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah.
- b. Bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Daerah Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Pengurus Yayasan SDS Zending HKBP Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis No. 422/ADM/2015/018.
 2. Rekomendasi Camat Rupert Utara Nomor : 420/SKR/2015/64 tanggal 5 Maret 2015
 3. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Rupert Utara No. 420/UPTD-Pendidikan/2015/24 tanggal 20 Maret 2015
 4. Rekomendasi Kepala Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara Nomor : 420/Rek/D.HA/2015/051

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA ZENDING HKBP DESA HUTAN AYU KECAMATAN RUPAT UTARA.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Pimpinan Pengurus Yayasan Sekolah Zending HKBP Kecamatan Rupert Utara untuk membuka Sekolah Dasar Swasta Zending HKBP Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara,

KEDUA : Kepada Pengurus Pimpinan Pengurus Yayasan Sekolah Zending HKBP Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara untuk melaksanakan :

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Isi dan Standar Kelulusan (SKL)
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan SDS minimal DII PGSD dan S1 PGSD
3. Menyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran SDS sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA : Pihak Pimpinan Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut apabila dalam jangka pendek waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan, atau setelah dilakukan Akreditasi nilainya tidak memenuhi persyaratan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal, 13 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

H. HERMAN SANI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580816 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Rupert Utara
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rupert Utara